



**PERJANJIAN KERJASAMA KONSELING PSIKOLOGI
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa
DENGAN
KLINIK PRATAMA WARMADewa**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 2442/Unwar/PD-15/2023

NOMOR PIHAK KEDUA : 07/Yas.Korps-KPW/KSO/IX/2022

Perjanjian kerjasama konseling psikologi untuk mahasiswa di lingkungan Universitas Warmadewa ditandatangani di Denpasar pada hari ini Jumat Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (9-9-2022) oleh dan antara

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park.

Rektor Universitas Warmadewa, bertempat kedudukan di Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Universitas Warmadewa, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. Nyoman Ledy Trisna Parimarta, S.Ked

Penanggungjawab Klinik Pratama Warmadewa, bertempat kedudukan di Jalan Akasia Nomor 17 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Klinik Pratama Warmadewa, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Konseling Psikologi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Yang berhak mengikuti konseling psikologi di Klinik Pratama Warmadewa yaitu mahasiswa aktif Universitas Warmadewa.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

PIHAK PERTAMA menggunakan jasa pelayanan PIHAK KEDUA untuk melakukan konseling psikologi terhadap mahasiswa aktif Universitas Warmadewa.



Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Konseling Psikologi terhadap mahasiswa aktif Universitas Warmadewa.
- (2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk :
 - a. Menginformasikan dan mengarahkan mahasiswa aktif Universitas Warmadewa yang membutuhkan layanan konseling psikologi untuk melakukan konseling psikologi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di Klinik Pratama Warmadewa.
 - b. Mengirimkan daftar nama mahasiswa aktif yang akan membutuhkan konseling psikologi kepada PIHAK PERTAMA melalui email maupun media komunikasi lainnya
 - c. Dosen Pembimbing Akademik dapat merekomendasikan dan mengajukan nama mahasiswa untuk mengikuti konseling psikologi
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk :
 - a. Melakukan konseling psikologi berupa asesmen psikologi dan psikoedukasi
 - b. Menyediakan fasilitas penunjang asesmen psikologi, meliputi : alat tes psikologi, ruangan, meja, kursi, alat tulis, sarana parkir, dan fasilitas pendukung lain.
 - c. Memberikan laporan hasil konseling psikologi berupa *softcopy* kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Surat Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 13 September 2022 sampai 13 September 2023. Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut diatas dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Bilamana perjanjian kerjasama ini akan berakhir dan apabila PIHAK PERTAMA akan memperpanjang perjanjian kerjasama, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan dirundingkan kemudian antara kedua belah pihak.



Pasal 5

Tata Cara Pelaksanaan Konseling Psikologi

- (1) Pelaksanaan konseling psikologi diawali dengan pendaftaran mahasiswa melalui daring maupun luring, dan/atau pengajuan nama mahasiswa yang akan mengikuti konseling psikologi berupa file *softcopy* oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan konfirmasi jadwal pelaksanaan konseling kepada mahasiswa melalui media komunikasi
- (3) PIHAK KEDUA mempersiapkan fasilitas yang perlukan untuk pelaksanaan konseling psikologi dan melaksanakan konseling psikologi baik melalui daring atau luring.
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan hasil konseling psikologi kepada pihak yang merekomendasikan mahasiswa untuk melakukan konseling psikologi
- (5) Pelaksanaan konseling psikologi dilaksanakan setiap hari Senin hingga Sabtu pada pukul 09.00 WITA hingga selesai atau sesuai dengan perjanjian dengan durasi konseling selama 45 menit setiap sesinya
- (6) Konseling psikologi ini hanya dapat diakses oleh mahasiswa sebanyak satu kali dalam satu semester.
- (7) Apabila terdapat mahasiswa yang tidak hadir pada jadwal yang ditentukan, dapat dijadwalkan kembali untuk melaksanakan konseling psikologi sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

Biaya Dan Cara Pembayaran

- (1) Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan konseling psikologi dibebankan kepada Universitas Warmadewa berupa premi (iuran) kesehatan.
- (2) Pembiayaan dari tindak lanjut konseling psikologi berupa konseling psikologi lanjutan maupun psikoterapi dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Beban pembiayaan tersebut sepenuhnya untuk operasional pelaksanaan konseling mahasiswa aktif Universitas Warmadewa



**YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI
KLINIK PRATAMA WARMADEWA**

Jln. Akasia no 17 Denpasar (80235), Telp. (0361) 239606

Email : Klinikpratama.warmadewa@gmail.com



Pasal 7

Lain-Lain

Hal lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, apabila belum tercantum dan dibahas akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari KEDUA BELAH PIHAK

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, setelah dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS WARMADEWA
Rektor

PIHAK KEDUA,
KLINIK PRATAMA WARMADEWA
Ketua



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.

1-A



[Handwritten signature]

dr. Nyoman Ledy Trisna Parimatha, S.Ked

[Handwritten initials]